



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**NOMOR 666 /KPTS/M/2023**

**TENTANG**

**MANDAT SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA  
UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR  
40 MW PADA BENDUNGAN TIGA DIHAJI, KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri dapat memberikan mandat kepada direktur jenderal dan/atau pimpinan unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menjadi penanggung jawab proyek kerja sama yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- b. bahwa untuk optimalisasi pada pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 40 MW (empat puluh mega watt) pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, perlu memberikan mandat sebagian kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penanggung jawab proyek kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan



Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Air 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382); dan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG MANDAT SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA UNTUK



PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR 40 MW PADA BENDUNGAN TIGA DIHAJI, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penanggung jawab proyek kerja sama dalam pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 40 MW (empat puluh mega watt) pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan memberikan mandat sebagian kewenangan kepada:

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

KEDUA : Mandat sebagian kewenangan kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 dengan tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas:

1. melaksanakan kegiatan tahap inisiasi yang terdiri dari:
  - a. penyusunan rencana anggaran dana KPBU;
  - b. identifikasi dan usulan penetapan KPBU;
  - c. evaluasi terhadap usulan proyek KPBU;
  - d. penyusunan daftar rencana KPBU; dan
  - e. pengkategorian KPBU.
2. melaksanakan kegiatan tahap penyiapan yang terdiri dari:
  - a. evaluasi dokumen studi kelayakan KPBU, termasuk kajian pengembalian investasi badan usaha pelaksana;
  - b. pembentukan tim KPBU;
  - c. konsultasi publik, apabila diperlukan;
  - d. penjajakan minat pasar; dan
  - e. pengajuan daftar rencana KPBU kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. melaksanakan kegiatan tahap transaksi yang terdiri dari:
  - a. konsultasi pasar, apabila diperlukan; dan
  - b. pengadaan badan usaha pelaksana yang terdiri dari:
    - 1) menetapkan panitia pengadaan;



- 2) menganggarkan biaya pelaksanaan pengadaan badan usaha;
  - 3) menyediakan ruang data dan informasi (*data room*);
  - 4) menjawab sanggah hasil pelelangan;
  - 5) menyatakan proses prakualifikasi atau pemilihan gagal;
  - 6) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan penetapan pemenang berdasarkan data yang disampaikan oleh panitia pengadaan;
  - 7) menyusun konsep rekomendasi penetapan pemenang kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - 8) memberikan persetujuan terkait perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium setelah penetapan pemenang lelang sampai dengan telah ditandatanganinya perjanjian kerja sama oleh para pihak, jika ada;
  - 9) melakukan persiapan penandatanganan perjanjian KPBU; dan
  - 10) menyampaikan dokumen tahap inisiasi, penyiapan, dan transaksi kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
4. melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan KPBU; dan
  5. menyediakan fasilitas administrasi dalam rangka pelaksanaan perjanjian KPBU.

KETIGA : Mandat sebagian kewenangan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 dengan tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas:

1. melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPBU berdasarkan hasil kajian studi kelayakan apabila diperlukan;
2. membantu proses perizinan untuk menyelenggarakan KPBU sesuai dengan kewenangan;
3. menandatangani perjanjian KPBU;
4. melaksanakan perjanjian KPBU yang terdiri atas persiapan pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU dan pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU;



5. mencairkan jaminan pelaksanaan dalam hal pemenuhan pembiayaan tidak dipenuhi;
6. menerbitkan berita acara yang menyatakan bahwa perjanjian KPBU telah berlaku efektif;
7. menandatangani berita acara serah terima aset pada masa berakhirnya perjanjian KPBU pelaksana;
8. membentuk tim pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU; dan
9. melakukan pengawasan kinerja badan usaha terhadap operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air melakukan koordinasi dalam pelaksanaan mandat sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KELIMA : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air melaporkan pelaksanaan mandat sebagian kewenangan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO